

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2017.

NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017, 5 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pati Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VI/2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Maret 2017.
 - Lampiran 24 Halaman